

**STATUS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUNINGAN
2006**



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
KABUPATEN KUNINGAN
2006**



BUPATI KUNINGAN

KATA PENGANTAR

Kabupaten Kuningan memiliki fungsi yang sangat strategis di wilayah pembangunan Jawa Barat bagian Timur (Ciayumaja) sebagai daerah penyuplai air, pangan, papan dan pengatur iklim mikro dengan luas wilayah sekitar 117.695 hektar, memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar sebagai modal dasar untuk pengembangan sistem perekonomiannya. Kondisi geografis yang strategis ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai *stakeholders* pembangunan, diantaranya sektor industri, ataupun sektor jasa lainnya sehingga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat cepat. Perubahan tersebut disertai dengan dampak yang merugikan baik pada lingkungan hidup maupun pada keselamatan dan kesejahteraan manusia, antara lain: pencemaran sungai, penjarahan hutan, bencana alam dan sosial. Untuk mengantisipasi masalah lingkungan hidup diperlukan data dan informasi yang akurat, rinci, sistematis, dan berkesinambungan yang dapat dijadikan dasar untuk arah kebijakan pembangunan daerah Kuningan umumnya di Jawa Barat.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan/SLHD (*Kuningan District of the Environmental Report/SoE*) 2006 yang disusun setiap 2 (dua) tahun sejak tahun 2002, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menginformasikan kondisi lingkungan hidup kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) lingkungan. Laporan ini disusun berdasarkan kepada pemanfaatan basis data dalam rangka pengembangan skenario kebijakan yang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta pemantauan kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam suatu kurun waktu tertentu. Isu-isu lingkungan hidup yang mencuat ke permukaan dalam tahun 2005-2006 antara lain: berkurangnya debit sumber mata air, bencana longsor, hilangnya sumber mata air, penjarahan kawasan, sistem pengelolaan kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Ciremai), Hutan Kota, Kebun Raya Padabeunghar hingga pelaksanaan Kabupaten Konservasi sebagaimana yang sudah dideklairkan oleh para pihak. Semua isu tersebut menjadi pelajaran dan pengalaman berharga dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang.

Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 2006 dilakukan melalui metoda partisipasi yang melibatkan pemangku kepentingan antara lain: instansi terkait di tingkat kabupaten, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, serta nara sumber dari berbagai pihak lainnya.

Sehubungan dengan hal itu saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 ini dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat guna mencapai harapan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, dan juga merupakan satu langkah menuju *Good Environmental Governance*. Terima kasih.



H. AANG HAMID SUGANDHA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Isu-isu Utama Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan	1
1.3. Tingkat Kesadaran Masyarakat Kabupaten Kuningan Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Tahun 2006	4
Bab II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	8
2.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	12
2.1.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan	12
2.1.1.1. Pelaksanaan Program Kerja	13
2.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya	16
2.3. PHBM dan Pembangunan Kapasitas Lokal	22
Bab III ANALISIS LINGKUNGAN dan EVALUASI KEBIJAKAN	24
3.1 Analisis Isu Lingkungan	
3.1.1. Penetapan Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi	24
3.1.2. Perubahan Penutupan Lahan	27
3.1.3 Erosi Daerah Aliran Sungai	30
3.1.4 Ketersediaan Air	33
3.1.5 Penetapan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional	34

3.2.	Evaluasi Kebijakan	37
3.2.1.	Kebijakan Umum	38
Bab IV	REKOMENDASI	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Kuningan	9
Gambar 2	Naskah Deklarasi Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi	25
Gambar 3	Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 1991	27
Gambar 4	Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 1997	28
Gambar 5	Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 2002	28
Gambar 6	Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 2003	29
Gambar 7	Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 2005	29
Gambar 8	Trend Perubahan Penutupan Lahan di Kabupaten	30
Gambar 9	Peta Daerah Aliran Sungai dan Penutupan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 1991	32
Gambar 10	Peta Daerah Aliran Sungai dan Penutupan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 2005	32
Gambar 11	Persentase Desa Rawan Air di Kabupaten Kuningan	33
Gambar 12	Persentase Kepala Keluarga Rawan Air di Kabupaten Kuningan	34

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga kualitas dan kuantitas lingkungan hidup perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan seharusnya tidak hanya berorientasi untuk memanfaatkan keuntungan secara ekonomi belaka, tetapi juga berorientasi pada aspek kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga pembangunan tersebut akan menghasilkan manfaat secara berkelanjutan (*sustainability*)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sehingga, keberhasilan pembangunan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya bergantung kepada inisiatif dan kontribusi dari Pemerintah Pusat saja, namun ditentukan juga oleh besarnya kontribusi dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* yang ada di daerah baik regional maupun tingkat lokal.

Secara normatif pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan dilakukan berdasarkan kepada strategi program jangka pendek, jangka

menegah dan jangka panjang dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan wilayah kabupaten Kuningan berorientasi kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan hal ini dilakukan agar tetap terjaminnya peningkatan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan harus memiliki pemahaman yang baik dan sama terhadap lingkungan hidup. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kelanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan bersama sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran serta seluruh *stakeholder* terutama masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Kuningan dihadapkan pada beberapa kendala adanya pertentangan dan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut diawali dari ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas sedangkan disisi lain pemanfaatannya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Fakta tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan beban yang cukup signifikan terhadap lingkungan hidup sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, perlu dilakukan upaya secara sadar dan terencana dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada secara bijaksana. Proses perencanaan pembangunan harus mengakomodasikan aspek rencana pemanfaatan, kemampuan dan berkelanjutan sumberdaya alam yang ada untuk kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Agar tercapainya kondisi diatas, diperlukan informasi dan data yang *representatif* mengenai sumberdaya alam, lingkungan hidup, kegiatan sosial, ekonomi dan budaya termasuk perubahan-perubahannya.

Dengan tersusunnya laporan dan basis data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2006 yang menyajikan informasi kondisi dan kualitas lingkungan hidup daerah di wilayah Kabupaten Kuningan, diharapkan proses pembangunan dapat dipantau melalui prosedur yang

memperhitungkan keseimbangan antara berbagai aktivitas masyarakat dengan daya dukung alam.

1.2. Isu-isu Utama Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan dalam program pembangunan daerahnya telah bertekad untuk mengedepankan sektor lingkungan hidup sebagai basis dari pembangunan sektor lainnya. Hal ini didasarkan atas letak strategis Kabupaten Kuningan sebagai kawasan penyangga bagi daerah administratif lainnya, seperti Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Selain itu potensi sumberdaya alam dan karakteristik sosial-budaya masyarakatnya juga mendukung terhadap upaya tersebut.

Kabupaten Kuningan terletak di ujung timur Propinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 117.857,55 ha terdiri dari sawah 29.839,36 Ha (25.32%), dari hutan rakyat 15.446,93 ha (13,12 %), kebun rakyat 21.497,43 ha (18,24 %), hutan negara 34.591,05 Ha (29.70 %) perkampungan dan kota 9.446,36 (8.01 %), dan penggunaan lainnya 6606,63 Ha (5.61 %). Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl), Kabupaten Kuningan terletak pada 25 - 3.078 m dpl dan memiliki posisi strategis sebagai daerah perlindungan dan pengatur tata air terutama bagi daerah hilirnya yaitu Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap karena terletak di bagian hulu DAS Citanduy seluas 11.243 ha, DAS Cisanggarung seluas 81.582 ha dan DAS Ciberes-Bangkaderes seluas 23.328,26 ha. Tahun 2006 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 1,069,448 jiwa.

Berapa faktor yang menjadi isu utama dalam kaitannya sebagai kontribusi terhadap perubahan lingkungan hidup akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan tahun 2006 antara lain :

1. Ditetapkannya Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi
2. Berkurangnya Penutupan Lahan Hutan
3. Erosi pada Daerah Aliran Sungai
4. Berkurangnya sumber air
5. Ditetapkannya Kawasan Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional

1.3. Tingkat Kesadaran Masyarakat Kabupaten Kuningan Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Tahun 2006

Pembangunan Kabupaten Kuningan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar, terencana yang memadukan komponen lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemajuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Untuk itulah pelaksanaan pembangunan tersebut diupayakan agar mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Usaha kerjasama yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan (pemerintah kabupaten, masyarakat dan pihak swasta) secara bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan memiliki tujuan akhir tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 memberikan kewenangan dalam menata dan mengurus wilayahnya termasuk dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam khususnya air dan lahan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam realisasinya kegiatan pembangunan tersebut terkadang lebih mendahulukan faktor keuntungan secara ekonomis belaka dengan tidak memperhitungkan aspek ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Demi terkendalinya proses pembangunan maka dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Kuningan, baik perencanaan makro maupun perencanaan mikro dan teknis harus mengacu pada aspek konservasi. Pemahaman akan pentingnya nilai-nilai yang memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan secara ekonomis dan ekologis perlu disosialisasikan dan dikembangkan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Kuningan.

Untuk tatanan pemerintah Kabupaten Kuningan, tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan masih perlu banyak peningkatan, namun demikian usaha-usaha peningkatan dan pengembangan ke arah konservasi alam sudah mulai ditingkatkan dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan adanya komitmen Pemerintah kabupaten dalam perencanaan program-program yang mengandung upaya konservasi sumberdaya alam. Guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang ada dibutuhkan *politic will* Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tinggi dan konsistens, di samping itu peningkatan *enforcement law* untuk para pelanggar hukum dalam masalah lingkungan perlu diupayakan peningkatannya.

Untuk tatanan swasta (*private sector*), komitmen terhadap pengelolaan lingkungan masih terlihat relatif rendah, karena masih banyak pelaku kegiatan (pertambangan dan jasa) yang belum menerapkan kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dalam proses kegiatannya.

Untuk tatanan masyarakat, masih terdapat variasi tingkat pemahaman yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan pemahaman tersebut disebabkan adanya perbedaan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kultur budaya setempat dan keragaman demografis. Secara garis besar tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Kuningan belum terlihat baik dan merata sehingga dirasakan perlu untuk melakukan upaya pelibatan masyarakat dan peningkatan pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup. Namun demikian partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan telah tumbuh seperti yang diindikasikan dalam keterlibatan masyarakat dalam gerakan-gerakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di lapangan.

Peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungannya, terbukti dengan muncul dan tetap berkembangnya upaya perorangan maupun kelompok masyarakat untuk

ikut terlibat dalam organisasi yang peduli terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang juga berperan dalam peningkatan kapasitas masyarakat seperti :

1. LSM Kanopi.
2. LSM AKAR
3. Lembaga Pelayanan Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (LPI PHBM)
4. LSM APEC.
5. LSM PISITA
6. LSM Gempala.
7. LSM RISSAPEL
8. Dan Kelompok-kelompok Pecinta Alam Lainnya.

Selain itu telah terbentuk pula khusus berkaitan dengan sistem pengelolaan sumber daya hutan sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini di Kabupaten Kuningan kelembagaan yang terstruktur di berbagai tingkat seperti :

- **Tingkat Kabupaten** yaitu :

- LPI PHBM merupakan lembaga kolaborasi antara tokoh masyarakat, LSM, BKSDA, Perum Perhutani, LSM, Masyarakat Desa hutan) yang sudah 5 tahun membuat konsep dan mengawal sistem PHBM Kuningan.
- Forum PHBM Kabupaten, merupakan lembaga komunikasi para kepala Dinas/badan/lembaga yang terintegrasi dalam pelaksanaan sistem PHBM.
- Paguyuban Masyarakat Tani Hutan (PMTH) Kabupaten Kuningan, merupakan wadah komunikasi para petani penggarap hutan se Kabupaten Kuningan.

- **Tingkat Kecamatan** yaitu :

Forum PHBM Kecamatan, merupakan wadah komunikasi antara para pihak di level kecamatan dan desa.

- **Tingkat Desa** yaitu :
 - Forum PHBM Desa, merupakan wadah komunikasi antara petani penggarap hutan, aparat desa, tokoh desa, aparat pengelola hutan, petugas lapangan Pemerintah Kabupaten Kuningan di tingkat desa (PKL, PPL).
 - KTH (Kelompok Tani Hutan) merupakan wadah para petani penggarap dalam mengelola sumber daya hutan yang lestari.


Bab II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Kabupaten Kuningan, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Kuningan. Letak astronomis kabupaten ini di antara 108°23 - 108° 47 Bujur Timur dan 6°45 - 7°13 Lintang Selatan. Kabupaten ini terletak di bagian timur Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) di timur, Kabupaten Ciamis di selatan, serta Kabupaten Majalengka di barat. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 361 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kuningan.

Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ciremai (3.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat.

Kabupaten Kuningan terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Darma, Kadugede, Nusaherang, Ciniru, Hantara, Selajambe, Subang, Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, Cibingbin, Cibeureum, Luragung, Cimahi, Cidahu, Kalimanggis, Ciawigebang, Cicipung, Lebakwangi, Maleber, Garawangi, Sindang Agung, Kuningan, Cigugur, Kramatmulya, Jalaksana, Japara, Cilimus, Cigandamekar, Mandirancan, Pancalang, dan Pasawahan. Peta Administrasi Kabupaten Kuningan disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kuningan

Penetapan arah kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan ditentukan berdasarkan kepada visi dan misi Kabupaten Kuningan. Sektor lingkungan hidup mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi terselenggaranya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa kini dan masa-masa yang akan datang.

Pada dasarnya visi adalah sebuah gambaran ideal tentang situasi dan kondisi yang diinginkan dan akan diswujudkan pada suatu kurun waktu tertentu. Visi adalah sebuah pemikiran dan pandangan yang berwawasan jauh ke depan dan terbentuk dari kombinasi antara renungan dan keinginan namun tetap berlandaskan pada hasil analisis yang obyektif dan proposional atau situasi di masa kini dan kemampuan untuk mewujudkannya di masa yang akan datang.

Visi Kabupaten Kuningan adalah **“Terbentuknya Perekonomian Rakyat Berbasis Kemitraan dalam Suasana Tenteram, Agamis dan Dinamis”** . Upaya pencapaian visi akan menimbulkan sejumlah implikasi, antara lain :

1. Suasana hubungan kerja yang harmonis dan saling melengkapi antara eksekutif dan legislative di Kabupaten Kuningan.
2. Dukungan masyarakat luas untuk memebrikan kesempatan kepada pihak eksekutif dan legilslatif Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar serta dalam suasana dan iklim sosial politik yang kondusif
3. Koordinasi yang terpadu antar semua unit kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan dan sinergi kebijakan secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan daerah-daerah lain yang bertetangga

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan menentukan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal
2. Meningkatkan sarana dan prasaranan dasar untuk menunjang prekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kemandirian masyarakat khususnya melalui peningkatan pendidikan, kesehatan serta pendayagunaan iptek
4. Memperkuat jejaring kerjasama (*network*) kemitraan strategis antara pelaku pembangunan dan promosi
5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang dan lingkungan hidup
6. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Demokratis dan professional yang mengutamakan aspirasi dan pelayanan publik
7. Memperkuat persatuan, kesatuan dan memelihara keamanan, ketertiban serta pengembangan budaya dan kehidupan yang agamis

Kebijakan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kuningan memiliki sasaran untuk penyelamatan dan normalisasi masyarakat yang secara langsung atau pun tidaklangsung terkena dampak dari permasalahan ekonomi dengan

melakukan reformasi kegiatan pembangunan di semua bidang seperti: politik, ekonomi, hukum, agama dan sosial budaya yang berpedoman kepada TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kedupan nasional sebagai haluan yang penjabarannya di daerah, khususnya kabupaten dan kota disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah.

Adapun strategi pembangunan daerah Kabupaten Kuningan adalah :

1. Pembangunan berbasis perencanaan yang jelas dan terarah, komprehensif dan berkesinambungan
2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis kemitraan terutama di sektor-sektor unggulan
3. Memperbaiki dan optimalisasi pengelolaan seluruh sumberdaya dan aset lainnya untuk mengatasi berbagai masalah mendasar seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
4. Peningkatan partisipasi peran serta seluruh pelaku pembangunan serta penggalangan modal sosial (*social capitals*) melalui kemitraan sinergis pembangunan.
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kapasitas untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing menghadapi globalisasi
6. Peningkatan pengiasaan pemanfaatan dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna dan tepat usaha
7. Perwujudan pemerintah yang bersih dan pemerintah yang baik (*good and clean governance*) dan berwibawa
8. memperkuat jarring kerjasama lokal, regional, nasional, seperti kerjasama antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kuningan serta kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat dan lainnya, kabupaten/kota terutama Kabupaten dan Kota Cirebon serta kerjasama internasional

9. Memacu produksi pertanian dan industri untuk mendukung program ketahanan pangan serta mengoptimalkan fungsi *hinterland* dari kabupaten dan kota Cirebon
10. Peningkatan investasi dan pendanaan dari pihak ketiga melalui skema saling menguntungkan
11. Pemeliharaan dan peningkatan stabilitas ipoleksosbudhankam menjamin terselenggaranya pembangunan
12. Pengembang tata kehidupan yang religius dan terbuka dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.

2.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Secara struktur organisasi, pengelola lingkungan hidup Kabupaten Kuningan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup yang dilakukan di Kabupaten Kuningan adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui :

- Pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi;
- Pemeliharaan sumber daya buatan dikawasan pemukiman;
- Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan serta penataan;
- Keindahan kota.

2.1.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diberi tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Pertimbangan sebagai Kabupaten Konservasi adalah dengan memperhatikan :

1. Posisi Geografis/Wilayah Kuningan yang strategis dalam konteks pembangunan regional Jawa Barat khususnya wilayah Cirebon.
2. Implementasi sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat (secara kolaboratif) pada kawasan hutan negara dan sudah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Daerah.
3. Program/Kegiatan dari lembaga yang sudah dan sedang dilaksanakan mengarah kepada kriteria Kabupaten Konservasi.
4. Peran serta para pihak dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) secara kolaboratif berbasis masyarakat sudah berlangsung sejak tahun 2000.
5. Dukungan kebijakan dan politikal will para pihak sebagaimana tercantum dalam Renstrada Kabupaten Kuningan tahun 2002 - 2004 maupun tahun 2004 – 2008.
6. Sistem kelembagaan pemerintah dan tersedianya ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam;
7. Adanya lembaga kolaborasi multipihak yang terus konsisten untuk berkiprah dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

2.1.1.1. Pelaksanaan Program Kerja

Program pembangunan daerah Kabupaten Kuningan yang telah dan sedang diwujudkan berkaitan dengan penancangan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi adalah:

1. **Sistem Pengelolaan Hutan Lestari berbasis Masyarakat (PHBM).**
Program ini telah dilaksanakan sekitar 5 (lima) tahun melalui pengembangan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kuningan, dimana pengelolaan hutan dilakukan secara kolaboratif dengan basis utamanya masyarakat desa hutan. Penerapan sistem ini dititikberatkan pada kawasan hutan negara seluas \pm 35.015 ha atau sekitar 30% dari luas wilayah Kabupaten Kuningan. Desa yang terlibat dalam praktik PHBM ini meliputi 132

desa. Adapun perincian kawasan hutan menurut fungsinya yang telah dilakukan pengelolaan sistem PHBM Kuningan adalah:

- o Kawasan hutan produksi dan lindung di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Kuningan seluas 26.110 ha, dan
- o Kawasan hutan konservasi (Taman Nasional Gunung Ciremai) di bawah pengelolaan BKSDA Jabar II seluas 8.900 ha.

Pelaksanaan PHBM Kuningan ini diberlakukan di seluruh fungsi hutan di atas melalui proporsi yang berbeda antara kawasan hutan yang berfungsi produksi, berfungsi lindung, dan berfungsi konservasi.

2. **Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kolaboratif.** Pada akhir tahun 2004, kawasan hutan lindung Gunung Ciremai seluas 8.900 ha telah diubah fungsinya menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Sistem pengelolaan taman nasional yang sudah disepakati adalah pengelolaan kolaboratif, dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat dengan pola PHBM Kuningan. Saat ini sedang dipersiapkan infrastruktur sistem pengelolaannya berupa sistem zonasi, penguatan kelembagaan, bentuk kelembagaan, dan sebagainya, sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Ciremai Kolaboratif berbasis masyarakat.
3. **Rencana Pembangunan Kebun Raya.** Rencana ini digagas sejak tahun 2005. Saat ini sedang dipersiapkan rencana pembangunan Kebun Raya Padabeunghar (KRP) di Kuningan dengan menggunakan lahan bekas HGU seluas 179 ha. Pembangunan KRP ini dilakukan melalui kerja sama dengan LIPI untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaannya. Melalui pembangunan KRP ini diharapkan dapat diupayakan secara maksimal pelestarian flora langka dan endemik khas Kuningan khususnya dan tumbuhan Indonesia pada umumnya, melalui pengembangan kebun koleksi yang bernilai ilmiah dan estetika tinggi agar dapat juga dikembangkan kegiatan rekreasi dan wisata alam/ilmiah. Karena letaknya yang berdampingan dengan Taman

Nasional Gunung Ciremai, maka keberadaan KRP ini akan menyerupai Kebun Raya Cibodas, Cianjur yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru tanah air maupun manca negara.

4. **Program Pengantin Peduli Lingkungan (P3L).** Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa "kesalehan sosial" seluruh lapisan masyarakat Kuningan, khususnya kepedulian para pasangan pengantin dalam menempuh hidup barunya. Selain untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan, program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sumberdaya alam dan juga sebagai langkah percepatan upaya rehabilitasi lahan kritis, baik di tanah milik maupun hutan negara. Sasaran lain (selain rehabilitasi lahan kritis), juga untuk penyelamatan sumber mata air, bantaran sungai, setu/waduk serta peningkatan produktifitas lahan dan kawasan. Program ini digagas sejak Juli 2005 dan disebarluaskan pada awal 2006.
5. **Program Pendukung lain.** Program pendukung lain yang telah dan sedang dijalankan meliputi pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di kawasan (kaki) Gunung Ciremai/Telaga Remis, rencana pembangunan hutan kota (di kecamatan-kecamatan), rehabilitasi/pelestarian sumber mata air, rehabilitasi lahan kritis, dan gerakan penghijauan jalur (hijau) jalan, dan sebagainya. Saat ini penghentian penambangan bahan galian golongan C di bawah Telaga Remis sedang dalam proses. Program pendukung lainnya adalah pengembangan sistem insentif hulu-hilir dalam konteks pemanfaatan air yang dituangkan dalam "gentlemen agreemen" antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten/Kota Cirebon.

Beranjak dari hal di atas, maka Kabupaten Kuningan telah bertekad mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi. Dalam upaya tersebut, maka diadakan kegiatan Sosialisasi Kabupaten Konservasi guna memberikan wawasan kepada para pihak terhadap pentingnya deklarasi Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan lingkungan hidup tetap lestari.

2.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Secara umum sasaran dan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Kabupaten Kuningan dituangkan dalam aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan diarahkan untuk :
 - a. Pembangunan Pertanian rakyat terpadu;
 - b. Pembangunan usaha Pertanian;
 - c. Diversifikasi pangan dan gizi;
 - d. Pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana Pertanian;
 - e. Pengembangan Peternakan;
 - f. Pengembangan Perikanan.

2. Bidang kehutanan dan Perkebunan diarahkan untuk :
 - a. Pengembangan Kehutanan;
 - b. Pengembangan Perkebunan.

3. Bidang pertambangan dan Energi diarahkan untuk :
 - a. Sinkronisasi perencanaan pengembangan usaha Pertambangan;
 - b. Pemberdayaan pengusaha tambang skala kecil;
 - c. Operasionalisasi pengendalian dampak lingkungan;
 - d. Reklamasi bekas penambangan bahan galian C dengan penanaman pepohonan dan buah-buahan;
 - e. Program penetaan dan peningkatan sarana PJU;
 - f. Program listrik untuk daerah pedesaan.

4. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian diarahkan untuk :
 - a. Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;
 - b. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi;
 - c. Pengembangan usaha Daerah;
 - d. Perdagangan;

- e. Penguatan jaringan kerjasama dan kemitraan sinergis;
 - f. Peningkatan promosi.
5. Bidang kepariwisataan diarahkan untuk :
- a. Pemasaran Pariwisata;
 - b. Peningkatan mutu objek dan kawasan wisata;
 - c. Pembinaan insan pariwisata dan kebudayaan.
6. Bidang Kependudukan, KB, dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk :
- a. Pemberdayaan keluarga;
 - b. Keluarga Berencana;
 - c. Pendataan Keluarga;
 - d. Pembinaan penetapan tenaga kerja dan perluasan kerja;
 - e. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
 - f. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
7. Bidang Pendidikan diarahkan untuk :
- a. Peningkatan pemerataan Pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
 - c. Pembinaan pendidikan tinggi;
 - d. Pembinaan pendidikan luar sekolah.
8. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan untuk :
- a. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. Peningkatan sarana prasarana dan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
 - d. Peningkatan kemampuan penguasaan dan pengintegrasian teknologi dan rekayasa sebagai pemicu kemampuan kreatifitas dan inovasi serta percepatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;

- e. Peningkatan kemampuan untuk mengkaji dan memahami teknologisecara mendasar, rinci dan mendalam;
 - f. Membangun kerjasama dan kemitraan antar dan antara masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan berbagai lembaga pendidikan dan kalangan swasta regional, nasional dan internasional;
 - g. Mengembangkan kepastakaan dan budaya ilmiah;
 - h. Meningkatkan minat gemar membaca bagi seluruh masyarakat;
 - i. Pembangunan perpustakaan terpadu (*ciyi library*);
 - j. Pemberdayaan dan pendayagunaan segala jenis perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka, serta pelayanan informasi Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
9. Bidang Kesehatan diarahkan untuk :
- a. Penyuluhan Kesehatan;
 - b. Pelaaan Kesehatan rujukan dan rumah sakit;
 - c. Pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - e. Perbaikan gizi;
 - f. Pengawasan obat dan makanan;
 - g. Pembinaan pengobatan tradisional.
10. Bidang Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk :
- a. Pembinaan dan pengembangan Pemuda;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. Pemasyrakatan olahraga dan kesegaran jasmani;
 - d. Pemanduan bakat dan pembibitan olahraga;
 - e. Peningkatan prestasi olahraga.
11. Bidang Agama diarahkan untuk :

- a. Program Internalisasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan keluarga, meningkatkan dan mengembangkan gerakan baca tulis, pemahaman dan pengamalan Al-Quran serta memberdayakan lembaga-lembaga dakwah dan majelis taklim;
- b. Program peningkatan pelayanan, penyelenggaraan dan pembinaan urusan haji, penyederhanaan proses pendaftaran, pemberangkatan dan pemulangan jemaah serta meningkatkan calon jemaah haji;
- c. Program peningkatan kemampuan bimbingan pengajar dan keterampilan guru agama dan pengawas pendidikan agama Islam, alokasi pendidikan agama Islam pada sekolah umum;
- d. Program Pengembangan, pemberdayaan lembaga-lembaga perguruan agama Islam seperti Raudlatul Atfhal, Madrasah, dan pondok pesantren;
- e. Program pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama melalui kegiatan dialog dan kegiatan bersama dengan pendekatan yang etis, harmonis, dan cultural;
- f. Program peningkatan manajemen dan kinerja organisasi BAZIS dalam pengelolaan dan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS), agar ZIS dapat menjadi salah satu sumber dana untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat miskin;
- g. Program bimbingan dan dakwah;
- h. Program peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, dai dan pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat.

12. Bidang Kebudayaan diarahkan untuk :

- a. Pagelaran dan lomba kesenian Daerah;
- b. Pembentukan/pengaktifan kelembagaan pengembangan budaya Daerah/Lokal;
- c. Peningkatan Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permusiuman;
- d. Membina dan mengembangkan kebahasaan dan kesenian;

- e. Meningkatkan apresiasi masyarakat dalam seni dan budaya;
- f. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengembangan kegiatan kesenian terutama kesenian Daerah;
- g. Pemberian penghargaan terhadap karya seniman, budayawan, dan sastrawan yang berprestasi.

13. Bidang Transportasi dan Pengairan diarahkan untuk :

- a. Transportasi;
- b. Pengairan.

14. Bidang Penataan Ruang diarahkan untuk :

- a. Penyuluhan rencana tata ruang sebagai landasan kebijakan;
- b. Melakukan sosialisasi kebijakan tata ruang kepada masyarakat luas;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tata ruang secara optimal;
- d. Menerapkan sanksi bagi para pelanggar pelaksana tata ruang.

15. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa yang komprehensif berdasarkan pengembangan kawasan terpadu khususnya antar kawasan dan antar perkotaan dan keterpaduan pembangunan sektoral;
- b. Peningkatan investasi pedesaan yang serasi dengan investasi perkotaan;
- c. Pengembangan SDM pedesaan ;
- d. Pengembangan kelembagaan desa;
- e. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang spesifik lokasi dan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi SDA;
- f. Peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan dalam berproduksi dan memasarkan hasil produksinya;
- g. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa.

16. Bidang perumahan dan pemukiman diarahkan untuk :

- a. Peningkatan dan perluasan pembangunan perumahan dan pemukiman secara merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah mengikuti tata ruang wilayah;
- b. Pembangunan perumahan dan pemukiman untuk keluarga miskin;
- c. Peningkatan kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan aman.

17. Bidang Lingkungan Hidup diarahkan untuk :

- a. Pengelolaan lingkungan alam;
- b. Peningkatan fungsi jasa lingkungan sumber daya alam;
- c. Pengelolaan lingkungan sosial;
- d. Pembuatan dan penegakan hukum;
- e. Pengembangan sistem informasi lingkungan.

18. Bidang Aparatur Pemerintah diarahkan untuk :

- a. Peningkatan sumber daya manusia aparatur;
- b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan pelayanan publik.

19. Bidang Politik, Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. Peningkatan peran stakeholders dalam seluruh tahap pembangunan;
- b. Penukksesan pemilu;
- c. Menggalang dan memperkuat persatuan;
- d. Peningkatan kualitas proses politik;
- e. Pengembangan budaya politik;
- f. Pembinaan kekuatan rakyat;
- g. Penyempurnaan dan peningkatan produk hukum daerah;
- h. Peningkatan pembinaan, penyuluhan dan bantuan hukum.

20. Bidang Informasi, Komunikasi dan Media Masa diarahkan untuk :

- a. Peningkatan peran serta positif masyarakat dalam membangun;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. Menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggungjawab antara sesama warga masyarakat dengan pemerintah dalam memperoleh informasi;
- d. Pemantapan kehidupan demokrasi sehingga masyarakat siap untuk makin mampu menyerap nilai positif dan menangkal pengaruh negatif arus informasi;
- e. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana informasi, komunikasi dan media masa.

21. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban diarahkan untuk :

- a. Peningkatan kesadaran prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memperluas kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. Pelatihan tenaga-tenaga pelaksana untuk mewujudkan visi Kuningan;
- c. Memperkokoh kemandirian aparat keamanan dan rakyat;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bela negara memantapkan pola siskamling suakarsa akan terwujud daya tangkal bangsa;
- e. Peningkatan ketahanan desa;
- f. Peningkatan peran dan prakarsa masyarakat dalam menanggulangi bencana alam dan bencana lainnya serta memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

2.4.1 PHBM dan Pembangunan Kapasitas Lokal

Langsung maupun tidak langsung, program PHBM di Kabupaten Kuningan telah turut serta menyumbang pada pembangunan kapasitas lokal. PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) mensyaratkan adanya kapasitas masyarakat, khususnya petani hutan, untuk mengelola hutan dalam kerjasama

dengan Perhutani KPH Kuningan selaku pemangku pengelolaan kawasan hutan produksi di Kabupaten Kuningan.

Dengan demikian, proses-proses dalam implementasi PHBM terutama diarahkan untuk memandirikan petani hutan agar mampu mengelola wilayah hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses membangun PHBM tersebut, petani ditingkatkan kapasitasnya agar mampu dan mau mengorganisir diri dalam kelompok (KTH, kelompok tani hutan), mampu bekerja dalam kelompok, mampu membangun perencanaan tingkat desa secara bersama-sama, mampu menegosiasikan kepentingannya, hingga mampu membangun jaringan kerja sampai ke tingkat kabupaten. Sasaran PHBM adalah masyarakat di 132 desa hutan, yakni desa-desa yang berbatasan atau yang memiliki kawasan hutan di wilayahnya.

Sejauh ini telah terbangun kelompok-kelompok tani sekurangnya di 79 desa hutan yang telah mengikat kesepakatan PHBM (NKB/NPK) di seluruh Kuningan. Masing-masing desa tersebut rata-rata memiliki 2-3 KTH dan telah membentuk forum PHBM tingkat desa. Secara bersama-sama di tingkat kabupaten kelompok-kelompok tani ini telah bergabung ke dalam Paguyuban Masyarakat Tani Hutan (PMTH) Kuningan. Melalui programnya, PMTH aktif turut serta dalam menentukan kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Kuningan.

Bab III

ANALISIS LINGKUNGAN

dan

EVALUASI KEBIJAKAN

3.1. Analisis Isu Lingkungan

3.1.1. Penetapan Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu contoh di Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap keanekaragaman hayati. Kepedulian itu diwujudkan dalam kebijakan pemerintah seperti mendukung penetapan Gunung Ciremai sebagai taman nasional, membuat kebun raya di kaki Gunung Ciremai, dsb. Kebijakan-kebijakan tersebut mencapai puncaknya ketika Bupati Kuningan mendeklarasikan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi pada tanggal 2 Februari 2006. Naskah deklarasi disajikan pada Gambar 2.

Salah satu faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kuningan mendeklarasikan Kabupaten Konservasi adalah faktor geografis. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl), Kabupaten Kuningan terletak pada 25 - 3.078 m dpl dan memiliki posisi strategis sebagai daerah perlindungan dan pengatur tata air terutama bagi daerah hilirnya yaitu Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap karena terletak di bagian hulu DAS Citanduy seluas 11.243 ha, DAS Cisanggarung seluas 81.582 ha dan DAS Ciberes-Bangkaderes seluas 23.328,26 ha.

DEKLARASI KABUPATEN KONSERVASI KABUPATEN KUNINGAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUNINGAN MENYADARI :

- 1) BETAPA PENTINGNYA SUMBER DAYA ALAM SEHINGGA HARUS DIKELOLA SECARA ARIF DAN BIJAKSANA AGAR DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT SEBESAR-BESARNYA UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT SECARA BERKELANJUTAN;
 - 2) BAHWA KONDISI FISIK DAN GEOGRAFIS KABUPATEN KUNINGAN DALAM KONTEK PEMBANGUNAN REGIONAL JAWA BARAT KHUSUSNYA WILAYAH CIREBON MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SANGAT PENTING SEBAGAI FUNGSI LINDUNG YANG MEMBERIKAN/ MENYEDIAKAN JASA LINGKUNGAN BAGI KEHIDUPAN;
 - 3) BAHWA UNTUK MENJAMIN FUNGSI LINDUNG YANG BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM PERLU DI LAKSANAKAN SECARA BERSAMA-SAMA.
- ATAS DASAR KESADARAN TERSEBUT MENDEKLARASIKAN KABUPATEN KUNINGAN UNTUK MENJADI
KABUPATEN KONSERVASI DAN BERSEDIA MENANGGUNG KONSEKUENSINYA.

DIDEKLARASIKAN DI KABUPATEN KUNINGAN
TANGGAL 2 FEBRUARI 2006

BUPATI KUNINGAN <u>H. AANG HAMID SUGANDA</u>	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA <u>Dr. H. Toteng Djauhari. I</u>
SEKRETARIS DAERAH <u>Drs. H. Aman Suryaman, MSI</u>	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT II <u>Ir. Amir Hamzah</u>
PERUM PERHUTANI KPH KUNINGAN <u>Ir. H. Moch. Faiz AS</u>	REKTOR UNIKU <u>Drs. Kahari Prawirasujasa</u>
LPI - PHBM (LEMBAGA KOLABORASI) KETUA <u>Ir. H. Sanusi Wijaya K.</u>	LSM KANOPI <u>Ir. Ma'mun Syamsudin</u>
PAGUYUBAN MASYARAKAT TANI HUTAN KETUA <u>Eddy Syukur</u>	LSM AKAR <u>Maman Rohiman</u>

Gambar 2. Naskah Deklarasi Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi

Beranjak dari hal di atas, maka Kabupaten Kuningan telah bertekad mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi. Dalam upaya tersebut, maka sudah seharusnya diadakanlah kegiatan sosialisasi Kabupaten Konservasi guna memberikan wawasan kepada para pihak terhadap pentingnya deklarasi Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan lingkungan hidup tetap lestari.

Kabupaten Konservasi adalah Kabupaten yang melaksanakan pembangunan berdasarkan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan Keanekaragaman hayati. Tujuan diselenggarakannya Kabupaten Konservasi adalah Tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan terjaganya kawasan, peran dan fungsi konservasi di wilayah kabupaten dan peran serta para pihak. Terjaganya Kawasan dan Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam dicirikan dengan :

1. Tersedianya Kawasan Konservasi yang cukup dan memadai;
2. Fungsi Konservasi pada berbagai penggunaan lahan terjamin.

Pelaksanaan Kabupaten Konservasi dapat ditempuh melalui pendekatan/berbasis :


1. Adanya kawasan yang berfungsi Konservasi yang cukup, di Kabupaten Kuningan seperti :
 - Taman Nasional Gunung Ciremai,
 - Hutan Lindung di kawasan hutan Perum Perhutani
 - Hutan Produksi Terbatas di kawasan hutan Perum Perhutani,
 - Kebun Raya Padabeunghar,
 - Kawasan Perlindungan Setempat yang masih baik/berfungsi :
2. Adanya kemauan dan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Daerah melalui program/kegiatan (berbasis Program) di kabupaten Kuningan adalah :
 - Program Pengantin Peduli Lingkungan
 - Kegiatan pelestarian mata air/ kawasan lindung

- Penataan ruang yang konsisten dengan yg sudah disepakati.
- Gerakan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- Pembatasan kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Ciremai,


3.1.2. Perubahan Penutupan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kuningan 1.178,57 Km² (117.857,55 Ha), dengan penggunaan lahan terbesar dalam bentuk lahan basah (sawah) yaitu seluas 29.839,41 Ha dan tegalan seluas 27.959,67 Ha. Sementara itu lahan yang digunakan untuk perkampungan dan perumahan seluas 9.446,36 Ha, perkebunan 461,33 Ha, padang rumput 1.933,79 Ha, danau/ kolam 963,6 Ha, Hutan 35.000,84 Ha, lahan kering 5.491,71 Ha dan penggunaan lainnya sekitar 6.761,08 Ha.


Berdasarkan citra landsat Kabupaten Kuningan Tahun 1991, 1997, 2002, 2003, dan 2005 dapat diketahui penutupan lahan Kabupaten Kuningan. (Gambar 3 sampai dengan 7)




Gambar 3. Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 1991




Gambar 4. Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 1997



Gambar 5. Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 2002




Gambar 6. Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 2003



Gambar 7. Peta Penutupan Lahan Berdasarkan Citra Landsat Kabupaten Kuningan Tahun 2005

Trend perubahan penutupan lahan di Kabupaten Kuningan yang meliputi hutan, kebun campuran, perkebunan, lahan kering, lahan terbangun, lahan terbuka, lahan terbuka, sawah, semak belukar dan badan air tahun 1991, 1997, 2001, 2002, 2003, dan 2005 tahun disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Trend Perubahan Penutupan Lahan di Kabupaten Kuningan


3.1.3. Erosi Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Kuningan terletak di ujung timur Propinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 117.857,55 ha terdiri dari sawah 29.839,36 Ha (25.32%), dari hutan rakyat 15.446,93 ha (13,12 %), kebun rakyat 21.497,43 ha (18,24 %), hutan negara 34.591,05 Ha (29.70 %) perkampungan dan kota 9.446,36 (8.01 %), dan penggunaan lainnya 6606,63 Ha (5.61 %). Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl), Kabupaten Kuningan terletak pada 25 - 3.078 m dpl dan memiliki posisi strategis sebagai daerah perlindungan dan pengatur tata air terutama bagi daerah hilirnya yaitu Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis,


Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap karena terletak di bagian hulu DAS Citanduy seluas 11.243 ha, DAS Cisanggarung seluas 81.582 ha dan DAS Ciberes-Bangkaderes seluas 23.328,26 ha.

Hutan negara terdiri dari hutan produksi 16.371,63 ha, hutan lindung 9.389,37 ha dan hutan konservasi 8.830,05 ha, Hutan rakyat berupa kebun/hutan campuran seluas 15.446,93 ha, terdiri dari berbagai jenis kayu-kayuan antara lain jati, albasia, maesopsis, mahoni, johar, kihiang dengan rata-rata produksi kayu 9.052 m³.

Tingkat erosi yang terjadi di ketiga wilayah DAS tersebut sudah diatas erosi yang diperbolehkan (TSL), yaitu pada DAS Cisanggarung tingkat erosinya 54 ton/ha/thn (TSL 6 ton/ha/thn) dengan nisbah pelepasan sedimen (NPS) 60 %, DAS Cijolang tingkat erosinya 110,41 ton/ha/thn (TSL 7,25 ton/ha/thn) dengan NPS 59 % dan DAS Ciberes-Bangkaderes tingkat erosinya 45,46 ton/ha/thn (TSL 16,07 ton/ha/thn) dengan NPS 70 %. Luas lahan kritis di Kabupaten Kuningan sampai akhir tahun 2005 mencapai 10.474,99 ha terdiri dari didalam kawasan hutan 1.237,49 ha dan diluar kawasan hutan 9.237,5 ha. (Data tahun 2005, sumber Dishutbun Kuningan). Pada Gambar 5 dan 6 disajikan peta daerah aliran sungai dan penutupan lahan tahun 1991 dan 2005



Gambar 9. Peta Daerah Aliran Sungai dan Penutupan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 1991




Gambar 10. Peta Daerah Aliran Sungai dan Penutupan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 2005


3.1.4. Ketersediaan Air

Aliran sungai yang melewati Kabupaten Kuningan sebanyak 43 buah. Sungai yang cukup besar diantaranya adalah Sungai Cisanggarung, Cijangkelok, Citaal dan Cisande. Banyaknya aliran sungai merupakan pertanda dari banyaknya mata air yang berfungsi sebagai sumber penyedia air yang bersih untuk dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, baik rumah tangga maupun untuk keperluan usaha terutama untuk usaha tani.

Jumlah desa rawan air mencapai 84 desa atau 22% dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Sedangkan penduduk yang mengalami rawan air mencapai 365.862 jiwa sama dengan 43.907 kepala keluarga. Pada Gambar 11 dan Gambar 12 disajikan persentase kekurangan air bersih.



Gambar 11. Persentase Desa Rawan Air di Kabupaten Kuningan



Gambar 12. Persentase Kepala Keluarga Rawan Air di Kabupaten Kuningan

3.1.5. Penetapan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional

Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut dengan luas 15.518,23 hektar. Awalnya, kawasan di kelompok hutan Gunung Ciremai memiliki status sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/ Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penunjukkan areal hutan di Provinsi Jawa Barat seluas 816.603 (delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) hektar sebagai kawasan hutan diantaranya adalah kawasan hutan lindung di Gunung Ciremai.

Gunung ini terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan (luas 8.205,38 hektar) dan Kabupaten Majalengka (luas 7.308,95 hektar). Kawasan di kelompok hutan Gunung Ciremai tersebut memiliki status sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penunjukkan areal hutan di Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) hektar sebagai

kawasan hutan diantaranya Kawasan Hutan Lindung di Kelompok Hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Pada saat ini, kawasan tersebut mengalami perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi Taman Nasional dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Gunung Ciremai Menjadi Taman Nasional. Berapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan penetapan Kawasan Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional yang termaktub dalam SK tersebut adalah:

- a. bahwa Kawasan Hutan Lindung tersebut merupakan ekosistem yang relatif masih utuh dengan tipe hutan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan pegunungan yang diantaranya memiliki vegetasi hutan alam primer;
- b. bahwa Kawasan Hutan Lindung tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi antara lain berbagai jenis flora seperti Pinus (*Pinus merkusii*), Saninten (*Castanopsis javanica*), Randu tiang (*Fragraera blumii*), Nangsi (*Villubrunes rubescens*), Mahang (*Macaranga denticulatan*), Pasang (*Lithocarpus sundaicus*), Medang (*Elacocarpus stipularis*), Beringin (*Ficus sp.*), diantaranya jenis langka seperti Lampeni (*Ardisia cymosa*), dan Kandaca (*Platea latifolia*), berbagai jenis satwa langka seperti Macan kumbang (*Phantera pardus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Landak (*Zaglossus brujini*), Surili (*Presbytis comata*), berbagai jenis burung yang dilindungi seperti Elang Jawa (*Spizaetus bartelsii*), berbagai jenis reptil seperti Ular sanca (*Phyton sp.*) dan berbagai jenis burung;
- c. bahwa kawasan hutan tersebut selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, merupakan daerah resapan air bagi kawasan di bawahnya dan beberapa sungai penting di Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Cirebon serta sumber beberapa mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, perikanan, suplai PDAM, dan industri, memiliki potensi ekowisata seperti panorama alam yang indah, keindahan air terjun

Curug Sawyer dan Curug Sabuk, hasil hutan non kayu seperti tumbuhan obat, budidaya lebah madu dan kupu-kupu, potensi untuk penelitian dan pendidikan, situs budaya, dan bangunan bersejarah, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan;

- d. bahwa dengan sistem pengelolaan Taman Nasional, diharapkan mampu untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem Gunung Ciremai secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara konseptual, pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penetapan kawasan Gunung Ciremai sebagai taman nasional telah mencerminkan 3 prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Akan tetapi pada kenyataannya banyak penolakan baik dari masyarakat maupun organisasi non pemerintah atas penetapan kawasan Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Beberapa penyebab yang menimbulkan penolakan tersebut adalah¹:

- a. Proses penetapan TNGC dianggap tidak mengindahkan proses pembicaraan yang sedang berlangsung;
- b. Proses penetapan yang penuh ketergesaan dikhawatirkan akan merugikan masyarakat;
- c. Tidak adanya sosialisasi penetapan TNGC kepada masyarakat;
- d. Ketidakberhasilan pengelolaan Taman Nasional (TN) yang telah ada di Indonesia pada saat ini;
- e. Kekhawatiran tertutupnya akses masyarakat pada kawasan Gunung Ciremai setelah ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Kekhawatiran yang terjadi seperti disampaikan tersebut dimuka adalah dapat dimengerti karena memang kecenderungan seperti itulah yang selama ini terjadi dan masyarakat disekitar kawasan yang langsung menerima dampaknya.

Dengan berubahnya fungsi suatu kawasan menjadi taman nasional, dengan berbagai aturan yang sudah "baku" menyebabkan sistem pengelolaannya tidak lentur dan tidak akomodatif. Kekhawatiran tersebut semakin bertambah manakala ada kenyataannya telah terdapat inisiatif-inisiatif program/kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan tersebut.

Perkembangan yang terjadi seperti dikemukakan tersebut dimuka membawa konsekuensi diperlukannya suatu strategi untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut. Model pengelolaan taman nasional yang ada saat ini diduga belum dapat mensinergikan berbagai kepentingan yang ada tersebut tanpa mengorbankan tujuan pengelolaan taman nasional. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan taman nasional saat ini antara lain adalah kendala: (1) kebijakan, (2) sosial, (3) finansial dan ekonomi, (4) kelembagaan, serta (5) teknis. Berdasar pada kondisi tersebut maka dirasakan perlu adanya suatu model pengelolaan taman nasional yang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi tersebut.

3.2. Evaluasi Kebijakan

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek lingkungan hidup, oleh karena itu pengelolaan lingkungan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di lain pihak dalam rangka mengimbangi isu lingkungan yang sangat pesat, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik yang bertanggung jawab atas penanganan masalah lingkungan maupun pada umumnya.

Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan melengkapi referensi atau bahkan bahan bacaan tentang pengelolaan lingkungan. Diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan membantu mempercepat pemahaman terhadap masalah lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan merupakan isu yang mencakup segala aspek kehidupan yang sangat luas kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pembangunan memberikan keuntungan sekaligus dapat memberikan dampak yang sebaliknya terhadap masyarakat. Kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan aktif dari segenap komponen masyarakat yang ada.

Upaya untuk melindungi lingkungan hidup Kabupaten Kuningan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Hal yang perlu disadari adalah bahwa keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Kuningan harus diupayakan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Kuningan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah mengutamakan partisipasi aktif masyarakat pada umumnya dan tidak sekedar slogan saja. Pengelolaan lingkungan akan menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks di masa yang datang, hal ini disebabkan oleh kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa penambahan penduduk akan terus meningkat timbulnya konflik sosial dan adanya bencana alam yang terjadi di luar kendali manusia.

3.2.1. Kebijakan Umum

Permasalahan di bidang pengelolaan hidup yang terjadi di Kabupaten Kuningan merupakan permasalahan yang kompleks, beragam dan lintas sektoral. Hal ini membutuhkan suatu pendekatan penyelesaian yang baik dan bijaksana. Penyelesaian yang dipilih harus dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut harus diambil langkah-langkah yang tepat guna dapat meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pembangunan yang semakin intensif dilakukan. Peningkatan peranan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan harus menjadi syarat mutlak

Dalam kaitan ini aspek perencanaan, aspek pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat perhatian agar pembangunan di Kabupaten Kuningan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dapat terwujud.

Sesuai arah kebijakan pembangunan tersebut sektor lingkungan hidup memegang peranan penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan dan pengendalian, lingkungan hidup perlu mendapat perhatian, agar pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dapat terwujud.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan ini sangat penting artinya, mengingat kebijakan merupakan suatu pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan perubahan lingkungan.

Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan usaha konservasi dan perlindungan terhadap kerusakan sumberdaya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan untuk ketersediaan serta daya dukung bagi kehidupan yang akan datang.

Dalam upaya melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan pembangunan/perekonomian yang dilaksanakan tahun 2005 tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan yang antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terkoordinasi dan integral dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, terutama dalam kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pusat
2. Perlunya sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik kepada jajaran pemerintah dan masyarakat mengenai konsep dan hal-hal praktis mengenai Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Konservasi.

Bab IV

REKOMENDASI

Pendeklarasian Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi, pada prinsipnya secara garis besar menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan secara sadar dan bertanggung jawab memperhatikan aspek-aspek pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini harus dengan segera ditindak lanjuti dengan serius. Sehingga diperlukan suatu kegiatan dan program sosialisasi dan komunikasi Kabupaten Kuningan sebagai “Kabupaten konservasi” secara tepat dan benar kepada para *stakeholder*, seperti pihak pemerintah, masyarakat, pengusaha serta pihak-pihak terkait lainnya.

Selanjutnya dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang mempunyai karakteristik dengan lingkungan dan sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga kekhasan tersebut sudah seharusnya dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. Kebijakan tersebut dibuat untuk memayungi dan guna menjalankan prinsip-prinsip penerapan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya diharapkan dapat menjaga agar tetap terjaminnya peningkatan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan. Sehingga kebijakan tersebut menjadi panduan penting bagi Kabupaten Kuningan menjalankan berbagai aspek roda pembangunan di segala bidang, sehingga akan dihasilkan pula aturan-aturan teknis di berbagai bidang yang bernuansa konservasi dan peduli terhadap lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Langkah-langkah tersebut diatas sudah seharusnya dilakukan secara berwibawa dan bijaksana, sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan lingkungan yang muncul di Kabupaten Kuningan sampai saat ini. Selain itu, sebagai kabupaten

yang mempunyai posisi strategis secara sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan dan program-programnya akan membawa pengaruh kepada kabupaten di sekitarnya. Sehingga diperlukan pula koordinasi yang tepat dan bermanfaat dengan kabupaten sekitar terutama yang masih dalam satu wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Sebagai salah satu strategi Kabupaten Kuningan menjalankan fungsi kabupaten yang bewawasan konservasi.

Berbagai perencanaan dan penerapan kebijakan yang merupakan hasil penyempurnaan dari program tahun-tahun sebelumnya yang telah dilakukan.

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan meliputi :

1. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
2. Analisa Dampak Lingkungan sankajian strategis akbat pembangunan
3. Fasilitas sistem pengelolaan sumberdaya alam secara integratif berkelanjutan berbasis daya dukung ekosistem
4. Pengendalian pencemaran udara dan air
5. Penataan lingkungan perkotaan yang rindang, indah , bersih dan sehat.

Berbagai program yang dapat dilakukan sebagai penjabaran mengenai langkah-langkah yang dimabli untuk menjabarkan kebijaksanaan program yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan lingkungan Alam
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Pengelolaan lingkungan buatan dan sosial
4. Pengelolaan sistem informasi dan kemitraan

Namun demikian perlu pula dilakukan kegiatan lainnya berdasarkan hasil-hasil progam yang sudah pernah dijalankan tahun-tahun sebelumnya, yakni :

1. Peningkatan monitoring dan evaluasi seluruh program yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta efektifitas program. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perbaikan atau penghentian program.

2. Kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian secara terus menerus dan tepat sasaran mengenai kebijakan dan program yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan adalah kabupaten konservasi. Sehingga kebijakan dan program tersebut diketahui oleh berbagai pihak dan membawa dampak positif bagi berbagai pihak dan akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikap para stakeholder di Kabupaten Kuningan.
3. Penerapan secara bijaksana dan positif kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan adalah kabupaten konservasi di tingkat pelaksanaan.
4. Inventarisasi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kuningan khususnya *biodiversity*, untuk mengetahui kekayaan alam secara lebih menyeluruh potensi kekayaan alam yang ada dimiliki oleh Kabupaten Kuningan serta daya upaya memeliharanya, sehingga sebutan sebagai kabupaten konservasi mempunyai nilai positif dan membawa manfaat bagi perkembangan kegiatan konservasi khususnya di Kabupaten Kuningan.